



P U T U S A N

Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SALEH ALS SALEH AK. MARUSAN**
Tempat lahir : Unter Malang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Agustus 1995
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 14 Dsn. Untirmalang Ds. Lape Kec.
Lape Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 10 Juli 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALEH ALS SALEH AK. MARUSAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SALEH ALS SALEH AK. MARUSAN dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani M. SALEH ALS SALEH AK. MARUSAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jaket kain merk TOPMAN warna abu abu – hitam .
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 10. 467.0000,-
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 700.000,-
 - Uang Tunai sejumlah 2.800.000,
 - 1 Buah besi penusuk padi panjang 41, 5 cm gagang warna biru;
Dikembalikan kepada SAKSI HENDRI HERIADI;
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Supra XX No Pol DR 6636 AL warna hitam tanpa spakbor dan batok kepala , nomor rangka MH1KEV6102K023173 , nomor mesin KEV6E – 1023565;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) sepeda Honda Supra XX No Pol DR 6636 AL warna silver violet , nomor rangka MH1KEV6102K023173 , nomor mesin KEV6E – 1023565 atas nama CHRISTOFFEL alamat Jln Serayu 1 C59 BTN Taman Kekalik Mataram .
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Langan Sumbawa Besar dengan nomor rekening 4765 - 01 – 020118 - 53 - 0 atas nama Marusin alamat Dsn Untir Malang Ds Lape Kec Lape;
 - 1 lembar slip setor bank BRI tertanggal 8 Juli 2020 an. Marusin dengan No. rek 4765 - 01 – 020118 - 53- 0
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Langan Sumbawa Besar dengan nomor rekening 4765 - 01 - 020739 - 53 - 0 atas nama M SALEH alamat Dsn Untir Malang Ds Lape Kec Lape;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulagi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. SALEH ALS SALEH AK. MARUSAN Pada Hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi HENDRI HERIADI yang bertempat di Dusun Untir Malang Ds. Lape Kec. Lape Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakau anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa berjalan kaki untuk ke toko milik Saksi HENDRI HERIADI namun toko tersebut tutup kemudian karena keadaan sekitar rumah Saksi HENDRI HERIADI dalam keadaan sepi lalu timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi hendri heriadi;
- Kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi HENDRI HERIADI dengan cara melompati pagar kayu disamping rumah lalu Terdakwa masuk melalui pintu gudang padi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan besi tusukan padi yang berada di pinggir tembok gudang;
- Setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela pintu rumah Saksi HENDRI HERIADI kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan mencoba membuka pintu kamar Saksi HENDRI HERIADI namun pintu tersebut dikunci lalu Terdakwa menaiki lemari kayu yang berada di ruang tamu dan menjebol plafon yang terbuat dari terpal kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi HENDRI HERIADI;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam dompet yang berada di dalam lemari kamar Saksi HENDRI HERIADI dengan rincian sebagai berikut :
- Didalam dompet wanita warna coklat dengan total uang Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di dompet milik Saksi HENDRI HERIADI yang berwarna coklat yang berada didalam tas yang di gantung di tembok, berisikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam lemari kamar Saksi HENDRI HERIADI;
- Kemudian setelah berhasil mengambil uang milik Saksi HENDRI HERIADI kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalur yang sama saat Terdakwa masuk kerumah Saksi HENDRI HERIADI;
- Kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa lalu memasukkan uang milik Saksi HENDRI HERIADI kedalam rekening milik Terdakwa;
- Uang milik Saksi HENDRI HERIADI yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, dan membeli jaket;
- Atas perbuatan Terdakwa Saksi HENDRI HERIADI mengalami kerugian sekitar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRI HERIADI ALS LI AK. RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 15.45 wita bertempat di kamar rumah Saksi yang beralamat di RT.001 RW.014 Dusun Untir Malang, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Saksi M. Saleh;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa M.Saleh uang sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu kami sekeluarga sedang pergi ke Labuhan Sangor;
- Bahwa waktu kami pulang dari Labuhan Sangor sekitar jam 15.50, sampai di rumah kami melihat banyak debu kemudian anak Saksi melihat plafon terbuka dan isteri Saksi juga melihat pintu kamar anak dalam keadaan terbuka padahal waktu kami pergi pintu kamar anak Saksi dalam keadaan tertutup dan karena itu isteri curiga jangan – jangan ada orang masuk kemudian isteri Saksi pergi melihat uang yang disimpan di bawah kolong lemari, ternyata uang tersebut sudah tidak ada dan uang didalam dompet Saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung melapor ke Polsek Lape;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya;
- Bahwa yang rusak di rumah Saksi ada jendela rumah Saksi ada bekas dicongkel;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan meloncati pagar lalu mencongkel jendela kemudian masuk ke dalam rumah lalu naik ke atas plafon dan masuk ke kamar Saksi dan setelah itu Terdakwa M. Saleh mengambil uang yang ada di bawah kolong lemari dan uang didalam dompet Saksi;
- Bahwa awalnya kami curiga karena Terdakwa M.Saleh paginya sempat ketemu sama isteri Saksi dan dia tanya sama isteri Saksi “ bibi mau kemana “ lalu jawab isteri Saksi “ Saksi tidak kemana – mana “, Terdakwa M.Saleh juga pagi itu sempat pergi ke toko Saksi untuk menarik uang lewat ATM BRI Link sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu isteri Saksi menyuruh Saksi pergi ke Bank BRI Langam untuk menanyakan siapa tahu Terdakwa M.Saleh ada transfer uang ke rekeningnya dan hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 ada informasi dari BRI Langam bahwa Terdakwa M.Saleh ada transfer uang ke rekeningnya kemudian Saksi melapor ke Polsek Lape;
- Bahwa Terdakwa M. Saleh tidak minta izin untuk mengambil uang Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa M.Saleh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NURHAYATI ALS NUR AK. H.ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 15.45 wita bertempat di kamar rumah Saksi yang beralamat di RT.001 RW.014 Dusun Untir Malang, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa M. Saleh;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa M. Saleh uang sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pencurian tersebut;
- Bahwa waktu itu kami sekeluarga sedang pergi ke Labuhan Sangor;
- Bahwa waktu kami pulang dari Labuhan Sangor sekitar jam 15.50, sampai di rumah kami melihat banyak debu kemudian anak Saksi melihat plafon terbuka dan Saksi juga melihat pintu kamar anak dalam keadaan terbuka padahal waktu kami pergi pintu kamar anak Saksi dalam keadaan tertutup dan karena itu Saksi curiga jangan – jangan ada orang masuk kemudian Saksi pergi melihat uang yang Saksi simpan di bawah kolong lemari, ternyata uang tersebut sudah tidak ada dan uang didalam dompet suami Saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu suami Saksi langsung melapor ke Polsek Lape;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya;
- Bahwa yang rusak di rumah Saksi ada jendela rumah Saksi ada bekas dicongkel;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan meloncati pagar lalu mencongkel jendela kemudian masuk ke dalam rumah lalu naik ke atas plafon dan masuk ke kamar Saksi dan setelah itu Terdakwa M. Saleh mengambil uang yang ada di bawah kolong lemari dan uang didalam dompet Saksi;
- Bahwa awalnya kami curiga karena Terdakwa M. Saleh paginya sempat ketemu sama Saksi dan dia tanya sama Saksi “ bibi mau kemana “ lalu Saksi jawab “ Saksi tidak kemana – mana “ dan Terdakwa M. Saleh juga pagi itu sempat pergi ke toko Saksi untuk menarik uang lewat ATM BRI Link sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh suami Saksi pergi ke Bank BRI Langam untuk menanyakan siapa tahu Terdakwa M. Saleh ada trasfer uang ke rekeningnya dan hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 suami Saksi dapat informasi dari BRI Langam kalau Terdakwa M. Saleh ada transfer uang ke rekeningnya kemudian suami Saksi melapor ke Polsek Lape;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Saleh tidak minta izin untuk mengambil uang Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa M. Saleh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 15.45 wita bertempat di kamar rumah Pak Hendri yang beralamat di RT.001 RW.014 Dusun Untir Malang, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil di rumah Pak Hendri tersebut Uang sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut di dalam kamar Pak Hendri, uang tersebut Terdakwa ambil di kolong lemari dan didalam dompet;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan meloncati pagar kayu samping rumah tersebut lalu Terdakwa mencongkel jendela pakai pipa besi tusukan padi yang Terdakwa ambil di pinggir tembok lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa naik ke plafon menuju ke kamar Pak Hendri dan di sana Terdakwa mengambil uang yang ada di bawah kolong lemari dan uang didalam dompet yang ada di dalam tas yang digantung di tembok kamar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu makanya Terdakwa cari saja dan ternyata ada uang dibawah kolong lemari dan didalam dompet;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang, membeli jaket, untuk membeli makanan, minuman dan rokok dan ada juga yang Terdakwa masukkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang Terdakwa ambil hanya uang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut untuk bayar hutang, untuk beli makanan, minuma dan rokok dan ada juga yang Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Besi Pipa Penusuk Padi Panjang 41,5 Cm Ada Selang Di Gagang Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Honda Supra Xx Nopol Dr 6636 Al Warna Hitam Tanpa Spakbor Dan Batok Kepala Noka Mh1kev6101k023173 Nosin Kev6e-1023565;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Honda Supra Xx Nopol Dr 6636 Al Warna Silver Violet, Noka Mh1kev6102k023173 Nosin Kev6e-1023565 Atas Nama Christoffel Alamat Jln. Serayu 1 C59 Btn Taman Kekalik Mataram;
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000 Dengan Rincian 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000;
- 1 (satu) Buah Jaket Kain Merk Topman Warna Abu-abu Hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bri Unit Langam Sumbawa Besar Dengan Norek 4765-01-020739-53-0 Atas Nama M. Saleh Alamat Dsn. Untir Malang Ds. Lape Kec. Lape;
- 104 (seratus Empat) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 10.467.000 Dengan Rincian 104 Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000, 1 Lembar Uang Pecahan Rp.10.000, 1 Lembar Uang Pecahan Rp.5.000 Dan 1 Lembar Uang Pecahan Rp.2.000;
- 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bri Unit Langam Sumbawa Besar Dengan Norek 4765-01-020118-53-0 Atas Nama Marusin Alamat Dsn. Untir Malang Ds. Lape Kec. Lape;
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Bank Bri Tertanggal 08 Juli 2020 Atas Nama Marusin Dengan Norek. 4765-01-020118-53-0;
- 7 (tujuh) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp.700.000 Dengan Rincian 7 Lembar Uang Pecahan Rp.100.000;
- 28 (dua Puluh Delapan) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.800.000 Dengan Rincian 28 Lembar Uang Pecahan Rp.100.000;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Rumah Saksi HENDRI HERIADI yang bertempat di Dusun Untir Malang Ds. Lape Kec. Lape Kab. Sumbawa, Terdakwa masuk ke



rumah Saksi HENDRI HERIADI dengan cara melompati pagar kayu disamping rumah lalu Terdakwa masuk melalui pintu gudang padi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan besi tusukan padi yang berada di pinggir tembok gudang;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela pintu rumah Saksi HENDRI HERIADI kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan mencoba membuka pintu kamar Saksi HENDRI HERIADI, akan tetapi pintu tersebut dikunci, kemudian Terdakwa menaiki lemari kayu yang berada di ruang tamu dan menjebol plafon yang terbuat dari terpal, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi HENDRI HERIADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam dompet yang berada di dalam lemari kamar Saksi HENDRI HERIADI dengan rincian, didalam dompet wanita warna cokelat dengan total uang Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di dompet milik Saksi HENDRI HERIADI yang berwarna coklat yang berada didalam tas yang di gantung di tembok, berisikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam lemari kamar Saksi HENDRI HERIADI;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik Saksi HENDRI HERIADI, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalur yang sama saat Terdakwa masuk kerumah Saksi HENDRI HERIADI;
- Bahwa Terdakwa membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa, untuk memasukkan uang milik Saksi HENDRI HERIADI kedalam rekening milik Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi HENDRI HERIADI yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, dan membeli jaket;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi HENDRI HERIADI mengalami kerugian sekitar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa;



2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **M. SALEH ALS SALEH AK. MARUSAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa “**mengambil**” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak/nyata;

Menimbang, bahwa “**sesuatu barang**” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa “**seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku



bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Rumah Saksi HENDRI HERIADI yang bertempat di Dusun Untir Malang Ds. Lape Kec. Lape Kab. Sumbawa, Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam dompet yang berada di dalam lemari kamar Saksi HENDRI HERIADI dengan rincian, didalam dompet wanita warna cokelat dengan total uang Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di dompet milik Saksi HENDRI HERIADI yang berwarna coklat yang berada didalam tas yang di gantung di tembok, berisikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam lemari kamar Saksi HENDRI HERIADI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”

Menimbang, bahwa **“dengan maksud”** mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan **“untuk dimiliki”** adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian **“secara melawan hukum”** adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan secara sadar dan diketahui serta dikehendaki pula akibat dari perbuatannya tersebut, yang mana cara Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi HENDRI HERIADI adalah dengan cara melompati pagar kayu disamping rumah Saksi HENDRI HERIADI, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gudang padi, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan besi tusukan padi yang berada di pinggir tembok gudang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela pintu rumah Saksi HENDRI HERIADI, kemudian Terdakwa masuk melalui



jendela dan mencoba membuka pintu kamar Saksi HENDRI HERIADI, akan tetapi pintu tersebut dikunci, selanjutnya Terdakwa menaiki lemari kayu yang berada di ruang tamu dan menjebol plafon yang terbuat dari terpal kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi HENDRI HERIADI;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang milik Saksi HENDRI HERIADI, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalur yang sama saat Terdakwa masuk kerumah Saksi HENDRI HERIADI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan memasukkan uang milik Saksi HENDRI HERIADI ke dalam rekening milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, dan membeli jaket;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRI HERIADI mengalami kerugian sekitar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HENDRI HERIADI ketika mengambil uang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatannya, Terdakwa melakukannya dengan cara melompati pagar kayu disamping rumah, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gudang padi dan dilanjutkan dengan masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan besi tusukan padi yang berada di pinggir tembok gudang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela pintu rumah Saksi HENDRI HERIADI, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan mencoba membuka pintu kamar Saksi HENDRI HERIADI, akan tetapi pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikunci, selanjutnya Terdakwa menaiki lemari kayu yang berada di ruang tamu dan menjebol plafon yang terbuat dari terpal kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi HENDRI HERIADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000 dengan Rincian 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000;
- 1 (satu) buah jaket kain merk TOPMAN warna abu abu – hitam;
- 104 (seratus Empat) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 10.467.000 dengan Rincian 104 Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000, 1 Lembar Uang Pecahan Rp.10.000, 1 Lembar Uang Pecahan Rp.5.000 Dan 1 Lembar Uang Pecahan Rp.2.000;
- 7 (tujuh) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp.700.000 dengan Rincian 7 Lembar Uang Pecahan Rp.100.000;
- 28 (dua Puluh Delapan) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.800.000 dengan Rincian 28 Lembar Uang Pecahan Rp.100.000;
- 1 (satu) Buah Besi Pipa Penusuk Padi Panjang 41,5 Cm Ada Selang Di Gagang Warna Biru;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi HENDRI HERIADI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi HENDRI HERIADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Honda Supra Xx Nopol Dr 6636 Al Warna Hitam Tanpa Spakbor Dan Batok Kepala Noka Mh1kev6101k023173 Nosin Kev6e-1023565;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Honda Supra Xx Nopol Dr 6636 Al Warna Silver Violet, Noka Mh1kev6102k023173 Nosin Kev6e-1023565 Atas Nama Christoffel Alamat Jln. Serayu 1 C59 Btn Taman Kekalik Mataram;

dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan atas barang bukti tersebut, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang dimaksudkan tersebut bukanlah alat/sarana untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa untuk bisa mengambil barang milik korban, sehingga Majelis Hakim berpendirian adalah tepat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada siapa barang bukti tersebut dahulu dilakukan penyitaan, yaitu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Langam Sumbawa Besar dengan nomor rekening 4765 - 01 - 020118 - 53 - 0 atas nama Marusin alamat Dsn Untir Malang Ds Lape Kec Lape;
- 1 lembar slip setor bank BRI tertanggal 8 Juli 2020 an. Marusin dengan No. rek 4765 - 01 - 020118 - 53- 0
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Langam Sumbawa Besar dengan nomor rekening 4765 - 01 - 020739 - 53 - 0 atas nama M SALEH alamat Dsn Untir Malang Ds Lape Kec Lape;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan sebelumnya disita juga dari Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum (1 tahun 4 bulan)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALEH ALS SALEH AK. MARUSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. SALEH ALS SALEH AK. MARUSAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000 dengan Rincian 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000;
 - 1 (satu) buah jaket kain merk TOPMAN warna abu abu – hitam;
 - 104 (seratus Empat) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 10.467.000 dengan Rincian 104 Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000, 1 Lembar Uang Pecahan Rp.10.000, 1 Lembar Uang Pecahan Rp.5.000 Dan 1 Lembar Uang Pecahan Rp.2.000;
 - 7 (tujuh) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp.700.000 dengan Rincian 7 Lembar Uang Pecahan Rp.100.000;
 - 28 (dua Puluh Delapan) Lembar Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.800.000 dengan Rincian 28 Lembar Uang Pecahan Rp.100.000;
 - 1 (satu) Buah Besi Pipa Penusuk Padi Panjang 41,5 Cm Ada Selang Di Gagang Warna Biru;

Dikembalikan kepada SAKSI HENDRI HERIADI;

- 1 (satu) Unit Sepeda Honda Supra Xx Nopol Dr 6636 Al Warna Hitam Tanpa Spakbor Dan Batok Kepala Noka Mh1kev6101k023173 Nosin Kev6e-1023565;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Honda Supra Xx Nopol Dr 6636 Al Warna Silver Violet, Noka Mh1kev6102k023173 Nosin Kev6e-1023565 Atas Nama Christoffel Alamat Jln. Serayu 1 C59 Btn Taman Kekalik Mataram;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Langam Sumbawa Besar dengan nomor rekening 4765 - 01 – 020118 - 53 - 0 atas nama Marusin alamat Dsn Untir Malang Ds Lape Kec Lape;
- 1 lembar slip setor bank BRI tertanggal 8 Juli 2020 an. Marusin dengan No. rek 4765 - 01 – 020118 - 53– 0
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Langam Sumbawa Besar dengan nomor rekening 4765 - 01 - 020739 - 53 - 0 atas nama M SALEH alamat Dsn Untir Malang Ds Lape Kec Lape;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu Tanggal 21 Oktober 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)